

BAB IV **TANGGUNG JAWAB TENGKULAK PADA PETANI CABAI DAN BAWANG MERAH DI DESA PASIR KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK** **DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

A. GAMBARAN UMUM DESA PASIR KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

1. Letak Geografis Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Desa pasir adalah salah satu desa diwilayah Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan luas wilayah 1198,84 hektar, diapit oleh dua sungai besar yaitu sungai Wulan dan Sungai Dudukan. Desa Pasir mempunyai 12.904 jiwa menjadikan Desa Pasir dengan penduduk terpadat di wilayah Kecamatan Mijen dengan 40 RT dan 6 RW.¹ Dari sekian banyak jumlah penduduk masyarakat Desa Pasir sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditi terbesarnya adalah bawang merah dan cabai. Adapun komoditi lainnya adalah tanaman palawija, padi, jambu delima, yang biasa dikenal dengan nama Jambu Demak.²

Sebagai komoditi bawang merah maupun cabai terbesar di wilayah Kabupaten Demak, hasil panen didistribusikan sampai keluar kota, seperti Jakarta, Tuban, Surabaya, bahkan sampai Kalimantan dan pulau-pulau lainnya.

Adapun batas-batas Desa Pasir Kecamatan Mijen kabupaten Demak adalah sebagai berikut:³

Sebelah Utara : Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Sebelah Timur : Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

¹ Dokumentasi Balai Desa Pasir Tahun 2016

² Kanandi, Kepala Desa Pasir, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 01 November 2017, pukul: 19.00

³ Hasil Data Observasi, Mengenai Letak Geografis dan Keadaan Lingkungan Desa, Pada 16 September 2017

Sebelah Selatan : Desa Turirejo Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
Sebelah Barat : Desa Tempel, Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

2. Struktur Pemerintah Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Kepala Desa : Kanandi
SekDes : Abdusshomad
Perangkat desa
Kaur pemerintahan : Usman, A.Md
Kaur pembangunan : Rusmito
Kaur keuangan : Sugiyarto
Kaur Umum : Nur Kahamim, S.Ag
Kaur kesra : Harun Abbas
Modin

1. Ky Noor Salim
2. Miftahul karim, S.Ag

Jogo Boyo : Sutomo
Ulu-Ulu : Kandi

Kebayan
1. Nur Salim
2. Sugiyono
3. Kotriyanti

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua : Khafid, S.Ag
Wakil : Ali Fikri
Sekretaris : Aniq Alfi, S.Ag
Anggota

: Ahmad Mulyadi
 :Nur Turaikhan, S.Ag
 :Ahmad Munib, S.Pd
 :Ahmad Muhtar
 :Sudarto
 :Susiyono
 :Suherno

3. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.⁴

a. Visi

“Mewujudkan Masyarakat yang maju, tertib, demokrasi, adil, sejahtera, aman, dan mandiri serta berdaya saing yang didukung oleh lapisan masyarakat dengan bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dengan berpijak pada sendi-sendi keimanan yang kuat.”

b. Misi

- 1) Mewujudkan kemandirian desa yang mencakup Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa sebagai satu kesatuan utuh yang saling mendukung dan memperkuat.
- 2) Meningkatkan iman dan taqwa dalam pengamalan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara demi pemantapan kerukunan hidup beragama.
- 3) Mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok/dasar, yaitu sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan.
- 4) Meningkatkan jumlah kualitas sarana dan prasaranan disemua sektor untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Dokumentasi Balai Desa Pasir Tahun 2016

- 5) Meningkatkan aparatur Pemerintah Desa yang profesional dalam memberikan pelayanan umum yang didasari atas hak dan kewajiban masyarakat secara seimbang
- 6) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang partisipatif, dinamis, dan pro aktif yang dimungkinkan turut serta memecahkan masalah atau persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan-pendidikan, kursus-kursus kesehatan dan gizi untuk mewujudkan manusia profesional, kreatif, reproduktif yang disertai pengendalian pertumbuhan penduduk yang dinamis.
- 8) Mengembangkan usaha pertanian dan usaha-usaha lain serta memberdayakan ekonomi rakyat untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang lebih baik.

4. Keadaan Demografi Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Jumlah penduduk Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak berjumlah 12.904 orang dengan 5.556 kepala keluarga. Adapun rincian penduduknya adalah sebagai berikut :⁵

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

**Jumlah Penduduk Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
Berdasarkan Jenis kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah/Orang	Keterangan
1	Laki-Laki	7.553	-

⁵ Dokumentasi Balai Desa Pasir Tahun 2016

2	Perempuan	5.351	-
Jumlah		12.904	-

b. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 4.2

**Jumlah Penduduk Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	487	157.457
2. Usia3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	413	109.409
3. Usia7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	40	0.40
4. Usia7 – 18 tahun yang sedang sekolah	1203	737.1137
5. Usia18-56 tahun tidak pernah sekolah	70	88
6. Usia18-56 tahun tidak tamat SD	160	133
7. Usia18- 56 tahun tidak tamat SLTP	480	326
8. Usia18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	113	286
9. Tamat SD/ sederajat	1985	909
10. Tamat SMP/ sederajat	1418	840
11. Tamat SMA/ sederajat	734	538
12. Tamat D-1/ sederajat	57	45
13. Tamat D-2/ sederajat	45	21
14. Tamat D-3/ sederajat	41	17
15. Tamat S-1/ sederajat	257	95
16. Tamat S-2/ sederajat	43	10
17. Tamat S-3/ sederajat	7	0

18. Tamat SLBA	0	0
19. Tamat SLBB	0	0
20. Tamat SLBC	0	0
Jumlah	7553	5351
Jumlah Total	12.904	

c. Berdasarkan Mata Pencapaian Pokok

Tabel 4.3

**Jumlah penduduk Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
Berdasarkan Mata Pencapaian**

JenisPekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Belum Bekerja	798	762
2. Buruh Harian Lepas	42	21
3. Buruh Tani	55	84
4. Dokter	4	1
5. Guru	44	36
6. Karyawan Swasta	501	367
7. Mahasiswa	88	65
8. Mengurus Rumah Tangga	81	616
9. Nelayan	17	0
10. Pedagang	521	173
11. Pelajar	1280	805
12. Penjahit	15	4
13. Pensiunan	16	0
14. Perangkat Desa	24	4
15. Perawat	11	0

16. Petani	1969	1439
17. Pegawai Negeri Sipil	17	11
18. Sopir	20	0
19. Tidak Bekerja	350	388
20. Tukang Kayu	13	0
21. Wiraswasta	1645	568
22. Kiyai/Ustadz	37	11
Jumlah	7553	5351
Jumlah Total Penduduk	12.904	

5. Sarana dan Prasarana Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Untuk menunjang jalannya kegiatan di Desa Pasir baik itu bidang pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari masyarakat, dibutuhkan adanya sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Desa Pasir adalah sebagai berikut :⁶

Tabel 4.4

Sarana dan Prasarana Desa Pasir Kec Mijen Kab Demak

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
Bidang Pendidikan			
1	PAUD	2	
2	Taman Kanak-kanak	5	
3	Sekolah Dasar	3	
Bidang Kesehatan			
1	Posyandu	6	
2	Polindes	2	
3	Praktek Bidan/Perawat	3	

⁶ Dokumentasi Balai Desa Pasir Tahun 2016

Sektor Kamtibmas			
1	Poskampling	20	

6. Potensi Desa Pasir

Tabel 4.5
Potensi Desa Pasir

NO	Jenis Potensi	Jumlah	Keterangan
1	Pertanian (Bawang Merah Dan Cabai)	321,46 Ha	45 Ton / Ha /Panen
2	Jambu Air	18 Ha	
3	Padi	157,7 Ha	
4	Kambing	150 Ekor	
5	Bebek	5205 Ekor	

B. PENYAJIAN DATA

1. Tanggung Jawab Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Sejak manusia lahir ke dunia, manusia melakukan interaksi dengan sesamanya. Interaksi sosial erat kaitannya dengan naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain, dan ingin bersatu dengan lingkungan sosialnya. Naluri ini kemudian dinamakan *gregariousness*.⁷

Interaksi sosial merupakan bentuk pelaksanaan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, berbagai bentuk pergaulan sosial menjadi bukti betapa manusia membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Kita baru menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial saat berdiskusi dengan orang lain, ditegur orang tua, bertengkar dengan tetangga dan bentuk interaksi sosial lainnya.⁸ Adapun salah satu contoh interaksi sosial yang lain adalah proses jual beli cabai dan bawang merah yang dilakukan antara tengkulak dan petani di desa Pasir.

Secara umum proses jual beli bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dimulai dengan tengkulak melakukan survey dahulu terhadap bawang merah yang akan dibeli. Kemudian tengkulak menanyakan harga yang diinginkan petani dari bawang merah yang akan mereka jual, disinilah terjadi proses tawar-menawar harga antara tengkulak dan petani. Jika terjadi kecocokan harga, maka tengkulak akan memberi *panjer* (uang muka) sebagai tanda jadi.

Berbeda dengan proses jual beli cabai, dalam proses jual beli cabai, petani tidak tahu-menahu harga cabai yang mereka jual ke tengkulak. Dalam hal ini juga tidak ada proses tawar-menawar harga. Petani akan tahu harga cabai setelah jarak 2 atau 3 hari, tepatnya ketika tengkulak membayar cabai

⁷ Idinto Muin, *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*, Erlangga, 2002, hal. 51

⁸ *Ibid*, hal. 51

yang mereka jual, dengan melihat nota pembelian dari tengkulak. Selain hal tersebut terkadang ada sebagian petani, ketika awal penanaman cabai, modal bertanam meminjam ke tengkulak, tanpa ada jaminan, akan tetapi dengan sebuah syarat yaitu ketika masa panen tiba, cabai harus dijual ke tengkulak tersebut. Hal ini menyebabkan harga cabai yang petani jual mengikuti ketentuan harga dari tengkulak dan setiap kilogramnya biasanya petani akan dipotong Rp 500,- saat harga cabai rendah, dipotong Rp 1.000,- saat harga cabai tinggi. Sebagaimana ungkapan tengkulak Marwan dan petani Saiful Ulum berikut:

*“Beda-beda mas, kadhang petani nawarke dhisik kadhang aku sing mubeng kampung opo sawah golek barang mas. Nyang-nyangan rego, nek cocok tak panjeri. Nek lombok karena kadhang petani wayah nandhur nyileh modhal nang aku mas, ngono iku wayah panen aku gari jupuk’i lombok’e nang ngomae ngono. Masalah rego keru mas, mengko nek wes lombok’e payu.”*⁹

(kadang petani yang menawarkan, kadang saya sendiri yang muter cari dagangan. Tawar menawar harg, kalau cocok saya kasih uang muka. Kalau cabai, biasanya masa tanam petani pinjam modal ke saya mas, nah nanti saat panen tiba saya tinggal ambil cabai di rumahnya. Masalah harga belakangan kalau cabai sudah terjual)

*“ Bawang ro lombok bedo mas. Nek bawang biasane bakul tak ajak nang sawah, tak dudohi bawange, kiro-kiro wani ngenyang piro, padu rego, sekirane cocok rego, bakul menehi panjer gawe ragat manen. Bar iku bawang tak panen tak gowo muleh, tak ketok’i, rampung ngetok’i bawang di gowo bakul, mengko jarak 3-4 dino paling suwe yo seminggu bakul lagek nglunasi. Nek lombok malah mumet meneh mas, aneh ngono lho, soale aku ki ora reti lombok rego piro, bakul tak takoni jawabane yo urung reti, lombok angger di gowo bakul jarak 3 dino kene diwenahi duwite. Dadi lombok rego piro-piro angger manut”.*¹⁰

⁹ Marwan, Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab, wawancara pribadi, Pada Tanggal 03 Desember 2017, pukul : 19.30

¹⁰ Saiful Ulum, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab, wawancara pribadi, Pada Tanggal 28 November 2017, pukul 17.00

(Bawang dengan lombok berbeda mas, kalau bawang biasanya bakul saya ajak kesawah, kesepakatan harga, kalau cocok, diberi uang muka sebagai bayar tenaga kerja, bawang saya bawa pulang, nanti sekitar 3-4 hari baru dilunasi, terkadang mencapai satu minggu,tapi kalau lombok harganya petani tidak tahu, setelah panen lombok dibawa bakul setelah terjual kira kira 3 hari baru diberi uangnya, jadi harga lombok berapapun petani mengikuti saja)

Diperkuat lagi dengan ungkapan Zaini:

*“ Ngene nang, iki tak omongno opo anane yo, petani kene kuwi biasane wayah njegur sawah, bakul-bakul nawani nyilehi modal njegur sawah yo antarane sejuta tekan sepuluh juta. Lah mengko wayah panen bawang po lombok, lombok kudu di dol ro bakul mau rego piro-piro manut bakule. Lah tiap kilone nek wayah lombok larang di potong sewu nek wayah lombok murah di potong limangngatus”.*¹¹

(biasanya masa tanam bawang merah atau cabai, petani di sini ditawari para tengkulak untuk dipinjami modal antara 1.000-10.000. Saat panen tiba hasil pertanian tadi harus di jual ke tengkulak yang meminjami modal tadi, dengan harga jual mengikuti harga yang ditentukan oleh tengkulak. Setiap kilo, jika cabai mahal di potong 5.00, jika cabai mahal dipotong 1.000)

Sedangkan penentuan harga cabai dan bawang merah dilakukan dengan berpatokan pada harga pasaran, yang tentunya kualitas cabai dan bawang merah juga menjadi pertimbangan dalam penentuan harga. Namun, ada sedikit perbedaan dalam penentuan harga cabai dan bawang merah, yaitu jika harga bawang merah ditentukan oleh harga pasar dan kualitas bawang merah itu sendiri. Tidak demikian pada cabai, kualitas dan harga pasar tidak menjadi penentu utama, yang menjadi penentu harga cabai paling utama adalah harga jual tengkulak. Sebagaimana ungkapan Dasuki dan Tarman:

“Yo nganu mas, manut rego pasaran. Umume rego bawang piro, terus kondisi bawange koyo ngopo, regone yo bedo mas. Umpane bawange gedhe-gedhe, abang, ora pangan penyakit. Regane isoh bersaing nang pasaran. Aku wani njupuk rego dhuwur, tapi nek

¹¹ Zaini, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab, wawancara pribadi, Pada Tanggal 28 November 2017, pukul 19.00

*bawange cilik-cilik biasane pasarane yo elek mas. Dadi lehku ngregani petani yo rodo tak dhunake ngono. Nek rego lombok yo manut hasile lehku adol payu piro ngono mas. Umpomo adolku payu rolassewu yo tak regani sewelas ngono”.*¹²

(Sesuai harga pasaran mas. Harga umumnya berapa, kondisi barang kayak apa, harga beda mas. Seumpama ukurannya besar-besar, merah, tidak kena penyakit, harga bisa bersaing dipasaran, saya berani ambil harga tinggi. Tetapi kalau ukuran kecil, biasanya pasarannya gak berani tinggi mas, saya saya ambil harganya juga rendah. Kalau harga cabai tergantung harga jual saya mas, seumpama harga jual 12.000 saya kasih harga ke petani 11.000)

*“Biasane rego umume nang, tapi bakul ki yo pinter nek sekirane bawangku cilik-cilik, kurang abang regone yo cendhek tapi nek bawangku gedhe-gedhe yo di wenehi rego dhuwur. Nek rego lombok aku ora reti nang, soale leh menehi duwit ki nek bakule wes payu leh adol lombok. Tapi kadang yen lagi butuh duwit, aku yo sok njaluk kontan bayarane lombok, tapi di regani sak ngisore rego pasaran”.*¹³

(Biasanya harga pada umumnya mas, bakul itu cerdik, kalau bawang saya kurang baik, diberi harga rendah, tapi kalau bawang saya bagus, diberi harga biasa saja. Kalau harga lombok saya tidak tahu mas, soalnya saya tau harga setelah barang laku terjual, akan tetapi terkadang ketika saya butuh uang, saya minta bayar dulu, hanya saja harganya rendah)

Dalam jual beli bawang merah, langkah selanjutnya setelah terjadi proses penentuan harga dan pemberian uang muka adalah proses *ngetok'i* (motongi) bawang merah, setelah selesai, bawang diambil tengkulak untuk kemudian dijual lagi. Dalam jangka waktu 2 atau 3 hari, paling lama 1 minggu baru akan ada pelunasan. Sebagaimana ungkapan berikut:

“Yo kuwi mau mas, bar tak wenehi panjer, biasane bawang tak kon langsung ngetok'i. Bar iku bawang tak gowo, jarak telongdinonan

¹² Dasuki, Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab, wawancara pribadi, Pada Tanggal 03 Desember 2017, pukul : 18.30

¹³ Tarman, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab, wawancara pribadi, Demak Pada Tanggal 28 November 2017, pukul : 18.30

*paling suwe yo seminggu tak lunasi mas. Nek lombok barang payu, petani tak wenehi duwit”.*¹⁴

(setelah saya kasih uang muka, biasanya bawang merah langsung dipotongi, setelah itu saya angkut, jarak tiga hari paling lama 1 minggu saya lunasi. Kalau cabai, barang habis terjual, petani saya kasih uang)

*“Adol bawang nang bakul biasane angger di panjeri dhisik nang, bar iku bawang tak ketok’i, rampung ngetok’i bawang di jupuk bakul terus antarane seminggu lagek di lunasi. Nek lombok, barang tak terno nang bakul mengko kiro-kiro 3 dino aku moro nang bakul njaluk duwit Lombok”.*¹⁵

(Kalau jual bawang biasanya bakul hanya memberi uang muka terlebih dahulu, nanti sekitar seminggu baru dilunasi, tapi kalau lombok, hanya saya setorkan nnti kalau sudah sekitar tiga hari baru saya mengambil uangnya)

Proses jual beli cabai dan bawang merah antara petani dan tengkulak di Desa Pasir Kec. Mijen Kab. Demak pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yang kedua, yaitu prinsip keadilan, dimana kedua belah pihak saling merasakan keuntungan dari proses jual beli ini.

Namun pada pelaksanaannya, tidak jarang petani dirugikan dengan perilaku tengkulak yang suka memotong harga yang telah disepakati dengan alasan tengkulak mengalami kerugian. Mau tidak mau petani menyetujui adanya penurunan/pemotongan harga ini, karena beberapa pertimbangan yaitu bawang merah yang sudah terlanjur dipotongi semua, bahkan terkadang sudah dikemas dalam karung sehingga kualitas bawang tidak bisa bertahan lama lagi. Sebagaimana ungkapan berikut:

¹⁴ Dasuki, Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab Demak, *wawancara pribadi*, Pada Tanggal 03 Desember 2017, pukul : 18.30

¹⁵ Tarman, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab Demak, *wawancara pribadi*, , Pada Tanggal 28 November 2017, pukul : 18.30

*“Tau nang. Yo pas wayah rego medhun, bawang wes di gowo bakul rong dinonan, bakule ngedhunake rego. Bakule ngomong nek gelem tak dhunake yo tak terusake nggowo nek ora yo tak balekno, lah piye nang bawang wes kadhung di bagori, dadi wes ora kuwat suwe sih nang, sing ngisor yo do lonyot, gelem ora gelem yo ancen anger manut karepe bakul nang”.*¹⁶

(Pernah mas, ketika harga turun, bawang sudah terlajur dibawa sekitar dua harian, bakul menurunkan harga, kalau saya setuju, barang dijual, tapi kalau tidak setuju, barang dikembalikan, ya saya lanjutkan, masalahnya kalau tidak segera dijual nanti yag bawah bisa busuk, kan sudah di dalam bagor)

Bahkan yang lebih ironis lagi, jika tengkulak mengalami kerugian mereka akan mengulur-mengulur waktu pelunasan tidak jarang juga ada sebagian tengkulak yang tidak melunasi pembayaran bawang merah yang telah dibelinya. Hal ini tentulah sangat merugikan petani. Sebagaimana ungkapan berikut:

*“Tau nang, suwe ra dibayar-bayar tau, lombokku di regani sak ngisore rego umume yo tau, adol bawang tekan saiki urung di bayar yo tau. Makane bawangku saiki wes ra tau tak kekno wong kuwi, mendhing tak kekno bakul liyane, rego kacek-kacek sithik lah, sing penting di bayar, ketimbang di regani dhuwur tapi ora di bayar”.*¹⁷

(pernah mas, lama tidak dibayar juga pernah, cabai saya dihargai dibawah harga umum juga pernah, sampe sekarang tidak dibayar juga pernah. Makannya sekarang bawang merah saya tidak pernah saya jual ke tengkulak itu mas, mending saya jual ke tengkulak lain, yang penting dibayar, dari pada dihargai tinggi tetapi tidak dibayar)

“Pernah mas, tapi hanya sebatas di ulur-ulur pembayarannya, tidak sampai tidak dibayar, dulu itu sampai satu tahun baru lunas, tapi

¹⁶ Suwarti, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab Demak, wawancara pribadi, , Pada Tanggal 28 November 2017, Pukul : 19.00

¹⁷ Zaini, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab, wawancara pribadi, Pada Tanggal 28 November 2017, pukul 19.00

kan saya menjadi kalang kabut dalam pembiayaan tanam selanjutnya”.¹⁸

Diperkuat lagi dengan ungkapan sebagian ulama di Desa Pasir Kec. Mijen Kab. Demak berikut:

*“Nggih wonten mas, biasane masalah niku mas, artonipun mboten cair, taseh di beto bakul. Rumaose masyarakat mboten di kasusno ngaten mas, amergi taseh sedherek, tonggo piyambak, dadose mboten purun ndowo-ndowo. Harapane nggh dipun saur artonipun, meskipun di cicil sekedhik-sekedik ngaten ”.*¹⁹

(Ada mas. Biasanya masalah uang, uang mereka tidak cair, masih dibawa tengkulak. Menurut warga ya tidak usah sampai diperpanjang gitu, karena masih saudara, tetangga sendiri. Harapannya ya uangnya dibayar, meskipun dicicil sedikit-sedikit)

2. Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab dan Kurang Bertanggungjawabnya Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Sebagaimana umumnya proses jual beli, jual beli cabai dan bawang merah yang dilakukan oleh tengkulak dan petani di Desa Pasir didasari oleh rasa saling percaya antara satu sama lain. Hal ini terlihat dari sistem pembayaran jual beli bawang merah yaitu menggunakan sistem *panjer*, sedangkan cabai menggunakan sistem tengkulak berhutang terlebih dahulu kepada petani dan juga tidak ada perjanjian secara tertulis antara petani dan tengkulak.

Secara lebih lengkapnya, sistem pembayaran yang dilakukan oleh tengkulak cabai dan bawang merah yaitu, dimulai dari tawar-menawar harga antara petani dan tengkulak, jika mengalami kesepakatan, maka tengkulak akan memberikan *panjer* atau uang muka kepada petani sebagai tanda jadi, setelah itu petani akan melanjutkan proses memanen bawang merah yang ia

¹⁸ Sirojuddin, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab. Demak, wawancara pribadi, Pada Tanggal 29 November 2017, pukul: 17.00

¹⁹ M. Azyan Anas, S.Pd.I, Ulama di Desa Pasir Kec. Mijen Kab. Demak, wawancara pribadi, Pada Tanggal 03 Desember 2017, pukul: 17.00

miliki, dimulai dari proses pencabutan bawang merah dari sawah, pengojekan (membawa bawang merah pulang ke rumah), kemudian *mbathili* atau pemotongan dengan biaya yang tidak sedikit dan semua biaya yang menanggung adalah petani. Setelah semua proses selesai, tengkulak akan mengambil bawang merah tersebut dari rumah petani yang kemudian akan ia jual. Adapun uang pelunasannya diberikan pada petani setelah semua bawang merah selesai terjual. Sedangkan dalam proses jual beli cabai, petani tidak tahu-menahu tentang harga, sehingga berapapun harganya semua keputusan ada di tangan tengkulak. Petani juga akan menerima uang penjualan setelah cabai habis terjual. Hal ini sebagaimana ungkapan salah satu tengkulak dan petani di Desa Pasir berikut:

*“Yo kuwi mau mas, bar tak wenahi panjer, biasane bawang tak kon langsung ngetok’i. Bar iku bawang tak gowo, jarak telongdinonan paling suwe yo seminggu tak lunasi mas. Nek lombok barang payu, petani tak wenahi duwit.”*²⁰

(Setelah saya kasih uang muka, biasanya bawang merah langsung dipotongi, setelah itu saya angkut, jarak tiga hari paling lama 1 minggu saya lunasi. Kalau cabai, barang habis terjual, petani saya kasih uang)

*“Bawang ro lombok bedo mas. Nek bawang biasane bakul tak ajak nang sawah, tak dudohi bawange, kiro-kiro wani ngenyang piro, padu rego, sekirane cocok rego, bakul menehi panjer gawe ragat manen. Bar iku bawang tak panen tak gowo muleh, tak ketok’i, rampung ngetok’i bawang di gowo bakul, mengko jarak 3-4 dino paling suwe yo seminggu bakul lagek nglunasi. Nek lombok malah mumet meneh mas, aneh ngono lho, soale aku ki ora reti lombok rego piro, bakul tak takoni jawabane yo urung reti, lombok angger di gowo bakul jarak 3 dino kene diwenahi duwite. Dadi lombok rego piro-piro angger manut.”*²¹

²⁰ Dasuki, Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab Demak, wawancara pribadi, Pada Tanggal 03 Desember 2017, pukul : 18.30

²¹ Saiful Ulum, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab, wawancara pribadi, Pada Tanggal 28 November 2017, pukul 17.00

(Bawang dengan lombok berbeda mas, kalau bawang biasanya bakul saya ajak kesawah, kesepakatan harga, kalau cocok, diberi uang muka sebagai bayar tenaga kerja, bawang saya bawa pulang, nanti sekitar 3-4 hari baru dilunasi, terkadang mencapai satu minggu, tapi kalau lombok harganya petani tidak tahu, setelah panen lombok dibawa bakul setelah terjual kira kira 3 hari baru diberi uangnya, jadi harga lombok berapapun petani mengikuti saja)

Dikarenakan proses pembayaran adalah dengan sistem pelunasan ketika barang sudah habis terjual, dalam proses jual beli ini juga terjadi fleksibilitas atau ketidakpastian harga barang, meskipun dalam proses awalnya sudah ada tawar-menawar dan kesepakatan harga. Hal ini terjadi jika tengkulak mengalami kerugian, terlebih kerugian dalam jumlah yang cukup besar.

Dengan adanya fluktuasi harga cabai dan bawang merah yang cukup tinggi di pasaran, hal ini menimbulkan kecenderungan bagi tengkulak cabai dan bawang merah untuk menutup kerugian jika terjadi penurunan harga. Yaitu dengan cara menurunkan harga bawang merah dari harga yang telah disepakati. Sebagai contohnya adalah, jika harga pasar turun sebelum barang dibawa oleh tengkulak, tengkulak akan menurunkan harga yang telah disepakati bersama petani. Jika petani tidak mau, maka tengkulak lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses jual belinya pada petani meskipun harus kehilangan uang muka yang telah ia berikan pada petani. Tengkulak lebih memilih kehilangan uang *panjer* dari pada mengalami kerugian yang lebih besar. Hal ini tentunya juga menjadi masalah baru bagi petani, karena bawang merah yang sudah terlanjur dipotongi tidak akan bisa bertahan lama, petani juga merasa kasihan kepada tengkulak jika mengalami kerugian sehingga akhirnya mau tidak mau petani rata-rata menyetujui penurunan harga ini. Sebagaimana ungkapan dari salah satu petani berikut ini:

“Biasane nek rego munggah bakul ora piye-piye mas, rego ora melu di undhakno, tapi nek rego medhun, yo melu di dhunake nang, wong

bakule mestine yo emoh rugi. Tapi nek bakule rugi yo ancen mesakne nang, wong dodolan mesti pengene bathi, yo ra nang....”²²

(Biasanya kalau harga naik, bakul diam saja mas, tapi kalau harga turun, harga ikut diturunkan, orang berdagang pasti tidak mau rugi, kalau bakul sampai merugi kasihan mas, orang jualan pasti ingin untung)

C. ANALISIS DATA

1. Analisa Tanggung Jawab (Tengkulak) Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Tengkulak adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dalam membeli komoditas dari petani, dengan cara berperan sebagai pengumpul (*gatherer*), pembeli (*buyer*), pialang (*broker*), pedagang (*trader*), pemasaran (*marketer*) dan kadang sebagai kreditor secara sekaligus. Berbagai sistem mereka gunakan dalam membeli komoditas, baik dengan cara membeli sebelum panen (*ijon*) maupun sesudah panen.²³ Tidak dapat dipungkiri tengkulak adalah salah satu diantara pelaku bisnis.

Tidak terlepas pula peran tengkulak cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, sebagaimana umumnya peran seorang tengkulak, mereka juga berperan sebagai pengumpul, pembeli, pialang, pedagang, pemasaran, dan kadang sebagai kreditor. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam menjalankan perannya sebagian tengkulak sering memotong harga yang telah disepakati jika tengkulak mengalami kerugian, tetapi jika tengkulak mendapat keuntungan yang lebih banyak, banyak tengkulak yang lupa dan tidak memberikan tambahan harga kepada petani. Selain itu mengulur-ulur waktu pelunasan bahkan sampai tidak melunasi pembayaran cabai dan bawang merah yang telah di beli dari petani.

²² Suwarti, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab Demak, *wawancara pribadi*, , Pada Tanggal 28 November 2017, Pukul : 19.00

²³ Suwardi Hagani, *Pemberdayaan Tengkulak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani*, <https://suwardihagani.wordpress.com/tag/tengkulak/>, 07 Januari 2018

Melihat tindakan yang dilakukan oleh tengkulak dapat diketahui bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh sebagian tengkulak cabai dan bawang merah kepada petani belumlah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islami, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Luqman Furqoni dalam bukunya yang berjudul *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* tentang prinsip tanggung jawab bisnis islami yang meliputi 1) Prinsip Kesatuan, 2) Prinsip Keseimbangan, 3) Prinsip kehendak bebas/ikhtiyar, 4) Prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran.²⁴

Dalam menjalankan perannya yang tidak sedikit tersebut, seyogyanya tengkulak berpegang pada prinsip-prinsip dan etika dalam berbisnis, sehingga perannya sebagai tengkulak dapat berlangsung secara terus-menerus tidak terhambat oleh masalah dengan rekan bisnisnya khususnya dengan petani.

2. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab dan Kurang bertanggungjawabnya Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

a. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari tengkulak di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang bertanggungjawabnya tengkulak cabai dan bawang merah, yaitu:

1) Takut Kehilangan Kepercayaan Petani

Dalam dunia perdagangan, kepercayaan merupakan salah satu pondasi utama yang harus dimiliki seorang penjual maupun pembeli dalam melakukan aktifitas perdagangannya. Dalam transaksi jual beli cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten

²⁴ Muhammad R, Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Yogyakarta, 2002, hal. 11-22

Demak, kepercayaan seorang petani terhadap tengkulak menjadi modal utama kelancaran usaha yang dilakukan oleh tengkulak. Hal ini terlihat dari sistem jual beli yang mereka lakukan yaitu dengan memberi uang muka terlebih dahulu, kemudian pelunasan setelah barang dagangan habis terjual. Sebagaimana ungkapan berikut:

*“Kalau setelah tawar menawar, harga cocok, barang tak bawa besok, ternyata besok harga turun, harga turut tak turunkan mas, tergantung petani boleh apa tidak, walau hanya sebatas ganti transport, tapi kalau sudah tak bawa, tetep saya bayar apa adanya, saya ga mau mengecewakan petani, takut tidak dipercaya lagi mas, tapi kalau lombok, kalau harga turun, tetep saya turunkan”.*²⁵

Dikarenakan kepercayaan petani menjadi modal utama kelancaran usaha para tengkulak, hal ini membuat tengkulak berusaha menjaga kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

2) Khawatir Kehilangan Pelanggan

Sampai saat ini, masih banyak pelaku usaha yang sering mengalami kesulitan dalam menarik minat pelanggan. Sehingga sebagian besar bisnis mereka mengalami transaksi yang lambat. Tidak terkecuali para tengkulak cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, mereka merasa khawatir akan kehilangan pelanggan, dalam hal ini adalah para petani cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, sehingga membuat para tengkulak berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertanggung jawab dalam transaksi jual beli cabai dan bawang merah yang mereka lakukan. Sebagaimana ungkapan berikut:

“Rembukan (dibahas) mas, dengan petani, kalau dapat ganti solar yaa Alhamdulillah kalau tidak yaa disyukuri saja, semoga saja nanti mendapat rejeki yang lebih banyak lagi. Kalo barang sudah saya bawa mau tidak mau tetap pada harga kesepakatan awal mas, saya

²⁵ Turiah, Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab Demak, wawancara pribadi, Pada Tanggal 04 Desember 2017, pukul : 17.00

tidak berani menurunkan secara sepihak, meskipun mengalami kerugian, takut kehilangan kepercayaan dari petani mas, besok-besok lagi petani jadi gak mau jual bawang merah lagi ke saya, otomatis saya kehilangan pelanggan mas”.²⁶

b. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Kurang bertanggungjawabnya Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Sistem jual beli cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sedikit banyak memang meringankan beban petani, karena petani tidak harus susah payah menjual hasil pertanian mereka ke pasar, yang tentunya akan membutuhkan biaya tambahan untuk ongkos transportasinya. Petani cukup mengurus segala keperluan panen cabai dan bawang merah yang mereka tanam, sedangkan tengkulak akan mengambil sendiri cabai dan bawang merah di rumah petani. Namun demikian tidak jarang petani menjadi korban dari para tengkulak cabai dan bawang merah yang kurang bertanggung jawab. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari petani di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang bertanggungjawabnya tengkulak cabai dan bawang merah, yaitu:

1) Tidak Ada Perjanjian Tertulis

Pada umumnya jual beli cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dilakukan atas dasar kepercayaan antara tengkulak dan petani. Sebagaimana ungkapan berikut:

“Tidak ada mas, *biasane wes kelaku neng deso saling percoyo*”.²⁷ (Tidak ada mas, sudah saling percaya)

“*Ora ono mas, wes percoyo ngono wae*”.²⁸ (Tidak ada mas, sudah percaya gitu aja)

²⁶ Kambali, Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab Demak, wawancara pribadi, Pada Tanggal 04 Desember 2017, pukul : 18.30

²⁷ Rohadi, Tengkulak Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab. Demak, wawancara pribadi, Pada Tanggal 01 Desember 2017, pukul: 19.30

Memang diantara petani di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak menggunakan prinsip kepercayaan dalam transaksi jual beli cabai dan bawang merah, tetapi terkadang prinsip kepercayaan saja kurang cukup untuk mengikat sebuah perjanjian seperti jual beli. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkan setiap transaksi baik jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوهَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

²⁸ Adzim Nurfa, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab. Demak, wawancara pribadi, Pada Tanggal 04 Juni 2017, pukul:16.00

أَجَلِهِ^ج ذَلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا^ج إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ

تَفَعَّلُوا^ط فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط مَا اللَّهُ^ط بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan

kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah:282)²⁹

Pada dasarnya pencatatan yang dilakukan dalam sebuah transaksi ditujukan dalam rangka kehati-hatian agar tidak terjadi kecurangan dikemudian hari.

2) Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli cabai dan bawang merah ini adalah dengan memberikan sejumlah uang muka terlebih dahulu, sedangkan pelunasannya setelah cabai dan bawang merah laku terjual. Yang menjadi masalah adalah jika dalam penjualan bawang merah tengkulak mengalami kerugian, bisa dimungkinkan tengkulak akan memotong harga, mengulur-ulur waktu pembayaran bahkan bisa jadi tidak melunasi bawang merah yang telah dibelinya dari petani.

3) Rasa Empati Petani

Para petani di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak umumnya empati jika bawang merah yang mereka jual pada tengkulak dipotong harganya atau bahkan tidak dibayar karena tengkulak mengalami kerugian. Petani tidak tega memperpanjang masalah tersebut, bahkan sampai mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut dikarenakan merasa tengkulak adalah tetangga sendiri, terkadang juga ada yang masih saudara, sehingga mereka

²⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2006, hal. 23

hanya berharap tetap akan ada pelunasan meskipun dicicil sedikit-sedikit. Sebagaimana ungkapan berikut:

*“Nek masalah rego, terus bawangku yo ndang dilunasi tau tak takokno bakule nang, tapi bakule alesan terus alesane ki werno-werno. Bar iku yo uwes nang, wes mboh kono, mergane karo tonggo dhewe nang, eneng sing ejeh dulur barang dadi arep ndowo-ndowo kok koyo ora tegel ngono.”*³⁰

(Masalah harga mas, pernah saya tanyakan ke tengkulaknya, tetapi jawabannya tidak jelas. Setelah itu ya sudah mas, terserah, masalahnya sama tetangga masih saudara juga, jadi tidak tega kalau mau memperpanjang masalah.)

*“Nggih wonten mas, biasane masalah niku mas, artonipun mboten cair, taseh di beto bakul. Rumaose masyarakat mboten di kasusno ngaten mas, amergi taseh sedherek, tonggo piyambak, dadose mboten purun ndowo-ndowo. Harapane nggih dipun saur artonipun, meskipun di cicil sekedhik-sekedik ngaten”.*³¹

(ada mas. Biasanya masalah uang, uang mereka tidak cair, masih dibawa tengkulak. Menurut warga ya tidak usah sampai diperpanjang gitu, karena masih saudara, tetangga sendiri. Harapannya ya uangnya dibayar, meskipun dicicil sedikit-sedikit)

³⁰ Zaini, Petani Cabai dan Bawang Merah di Desa Pasir Kec. Mijen Kab, wawancara pribadi, Pada Tanggal 28 November 2017, pukul 19.00

³¹ M. Azyan Anas, S.Pd.I, Ulama di Desa Pasir Kec. Mijen Kab. Demak, wawancara pribadi, Pada Tanggal 03 Desember 2017, pukul: 17.00